



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1802);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini merupakan acuan dibentuknya Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan bagian dari Perangkat Daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

- b. memantau, dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 2

Keanggotaan Unsur Pengarah

Pasal 9

Anggota Unsur Pengarah terdiri dari :

- a. 6 (enam) pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
- b. 5 (lima) anggota masyarakat profesional/ahli.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 13

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 14

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 16

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah jabatan struktural eselon IIIa
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d dan huruf e, adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 19

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional pada BPBD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 23

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 24

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

Pasal 26

Rapat koordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Hubungan kerja dengan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah bersifat memfasilitasi/ koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penataan organisasi BPBD termasuk pengisian personil dan perlengkapan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan terbentuknya BPBD, maka tugas dan fungsi Bidang Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, tugas dan fungsi subbidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Utara dilaksanakan oleh BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya BPBD, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unit Penanggulangan Bencana Kabupaten Barito Utara dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penanggulangan Bencana Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Utara; dan
- b. Prosedur Tetap (PROTAP) Nomor 360/242/Kesbang tentang Penanganan / Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 Maret 2012

BUPATI BARITO UTARA,

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2012 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA

I. UMUM

Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut pemerintah senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki wilayah yang cukup luas dan letak geografis dan demografis dapat terjadi bencana yang tidak dapat diprediksi dan tidak dibatasi oleh batas wilayah administratif pemerintahan, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, banjir besar, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Sedangkan bencana sosial antar lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat.

Kabupaten Barito Utara tidak terlepas dari kejadian bencana baik bencana kebakaran hutan/lahan, banjir maupun kejadian lainnya yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya serta apa-apa akibatnya. mencermati hal-hal dimaksud dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat serta melaksanakan amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah disusun dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara yang antara lain mengatur pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala BPBD tidak memiliki eselon jabatan karena secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan yang memiliki eselon jabatan dalam BPBD adalah Unsur Pelaksana.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Instansi yang dilibatkan dalam unsur Pengarah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

Huruf b

Profesional/ahli antara lain meliputi akademisi, LSM, wartawan dan lembaga masyarakat sekitar.

Pasal 10

Ayat (1)

uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Ayat (1)

Penetapan Eselon dalam jabatan Unsur Pelaksana BPBD
berdasarkan klasifikasi B.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

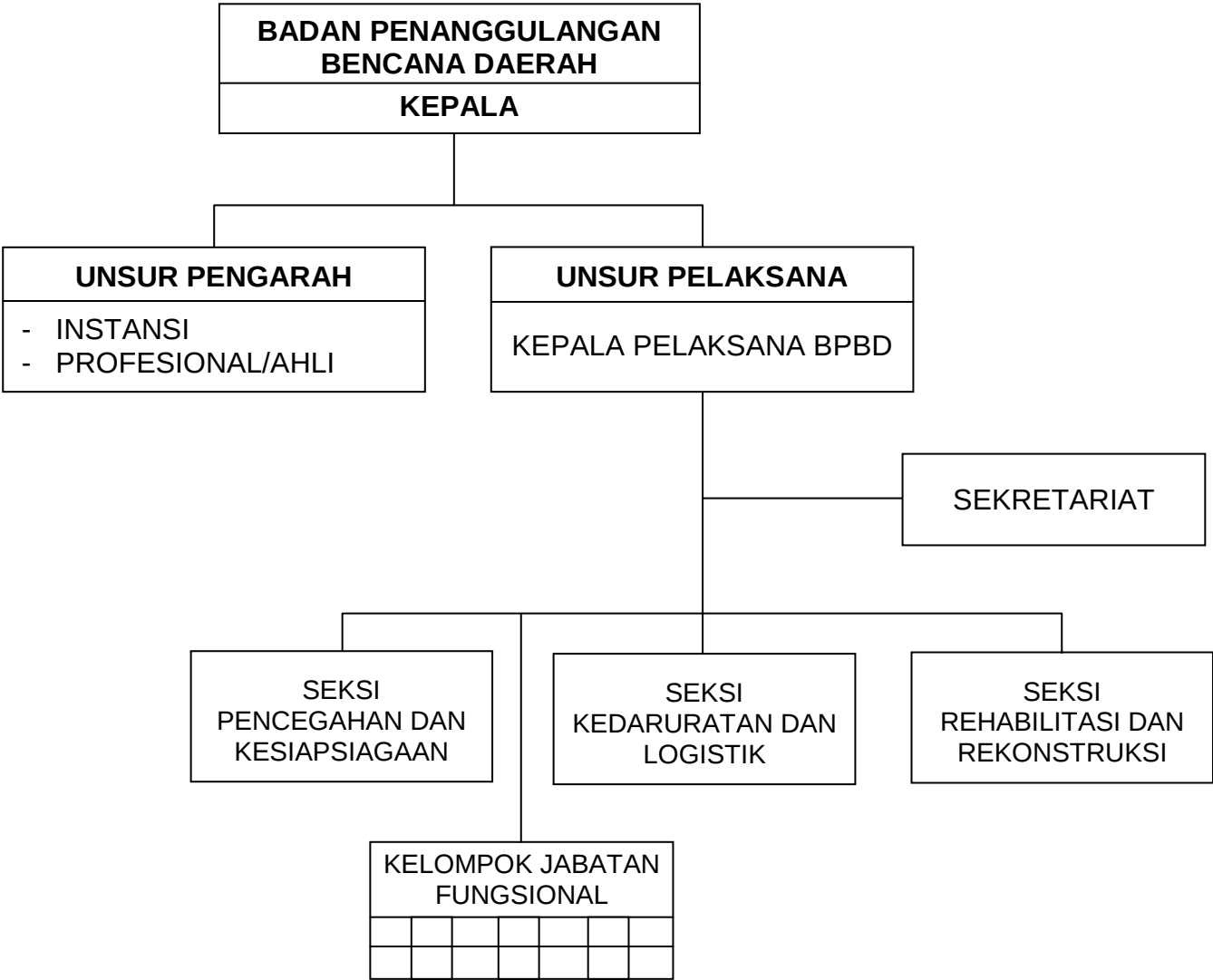
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2012
NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI BARITO UTARA,

ACHMAD YULIANSYAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA



MUARA TEWEH

2012